

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2015 mengenai penentuan peraturan penguasa pengganti Hukum Nomor. 2 tahun 2014 mengenai pergantian atas UU Nomor. 23 tahun 2014 mengenai rezim wilayah. Memercayakan kalau seluruh hal penguasa wilayah diserahkan pada pihak penguasa wilayah, dikala ini wilayah diberi wewenang penuh buat merancang, melakukan, memantau, mengatur serta menilai kebijakan-kebijakan wilayah, wewenang yang lebih besar, jelas serta bertanggung jawab pada wilayah bebas buat menata serta mengurus sendiri hal rezim serta melakukan wewenang atas prakarsa sendiri cocok dengan kebutuhan warga setempat serta kemampuan wilayah tiap- tiap bersumber pada peraturan perundang- undangan. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, pembangunan di daerah di nilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya.

Dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan . Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa pendapatan keuangan yang baik maka daerah tidak mampu melaksanakan tanggung jawab serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara maksimal.

Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Adapun kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan ciri khas, bentuk, serta rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Salah satu sumber pendanaan daerah menurut undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah, setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah, sebagai salah satu sumber penggerak program pemerintah.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka akan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah menurut undang – undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6 tentang dana perimbangan daerah. Terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Dimana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu pajak daerah. Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Namun, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa daerah bergantung terhadap pengelolaan keuangannya masing-masing, hal tersebut bisa menjadi alat ukur kita dalam melihat bagaimana pemerintah saat ini dalam mengelola

keuangan pusat maupun daerah yang masih mempunyai beberapa kekurangan. Salah satu contohnya yaitu berbagai potensi – potensi PAD yang belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah khususnya dinas pendapatan daerah kabupaten Dairi yang mempunyai peran penting dalam pembangunan di daerah tersebut. Adapun potensi pendapatan asli daerah di kabupaten Dairi yaitu pajak daerah. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menggali dan melaksanakan otonomi daerah.

Ada beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Dairi diantaranya yaitu pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, serta pajak air bawah tanah. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Dairi yaitu Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan yang dianggap memiliki potensi-potensi yang masih belum maksimal pemungutannya. Berdasarkan undang undang salah satu sumber PAD yaitu Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mengatur hal – hal yang berkenaan dengan keuangan negara dan daerah utamanya bagi hasil penerimaan negara dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD). Salah satu dana perimbangan yang dijelaskan dalam undang – undang tersebut yakni Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.

Namun undang undang tersebut mengalami perubahan menjadi undang - undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penelitian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan dan pelayanan PBB akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kabupaten Dairi diatur dalam peraturan daerah nomor 08 tahun 2012 tentang pajak daerah. Dalam pasal 73 ayat 2 menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian bangunan yaitu jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara. Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi dikarenakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang memiliki jumlah wajib pajak yang paling besar. Namun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Dairi beberapa tahun terakhir tidak mencapai dari jumlah yang ditargetkan.

Melihat fenomena yang terjadi bahwa PBB-P2 berpotensi dalam meningkatkan PAD, pemungutan pajak tersebut hanya belum maksimal. Dalam hal ini dinas pendapatan daerah memiliki wewenang dalam pemungutan Pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Proses pemungutan dan hasilnya sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutanganya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo serta kinerja pemerintah yang bersangkutan dalam hal pemungutan pajak sangatlah berperan penting dalam peningkatan PAD.

Bersumber pada penjelasan diatas hingga pengarang terpikat menelaah sepanjang mana kedudukan biro pemasukan wilayah Kabupaten Dairi dalam pemungutan pajak alam serta gedung supaya bisa berikan partisipasi yang lumayan besar kepada Pemasukan Asli Wilayah kabupaten Dairi alhasil sanggup melakukan pembangunan dengan cara maksimum serta bisa jadi wilayah yang jadi acuan untuk wilayah lain yang terdapat pada provinsi Sumatera Utara. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Dairi)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem dan prosedur pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Dairi sudah sesuai?
2. Apakah tingkat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Dairi sudah efektif atau cukup efektif di Kabupaten Dairi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem dan Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Dairi sesuai dengan kondisi rill di lapangan.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari Pajak Bumi dan Bangunan pada pemerintah daerah Kabupaten Dairi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang teori efektivitas terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Praktis

Dapat memberikan sumbangan saran dan informasi khususnya Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerapan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

